



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MANDATORI BIODIESEL 35% (B35)

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Muda
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah menetapkan program mandatori penerapan campuran 35% biodiesel pada bahan bakar minyak (BBM) solar atau B35 yang akan diberlakukan per 1 Februari 2023. Kebijakan ini merupakan pengembangan persentase atau kadar campuran biodiesel pada BBM solar yang sebelumnya ditetapkan sebesar 30%. Target pentahapan pemanfaatan biodiesel sebagai campuran BBM solar untuk semua sektor terkait terus meningkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain. Terkait dengan mandatori kadar campuran biodiesel pada BBM solar sebesar 35% dilakukan berdasarkan arahan Presiden dalam keputusan sidang kabinet tanggal 6 Desember 2022, yang pemberlakuannya kemudian diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Nomor 10.E/EK.05/DJE/2022.

Program mandatori biodiesel mulai diimplementasikan sejak tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Kemudian dalam rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2010, kadar campuran biodiesel ditingkatkan menjadi 7,5%. Selanjutnya sejak bulan April tahun 2015, kadar campuran biodiesel ditingkatkan menjadi 15% dan pada tanggal 1 Januari 2016 kadar campuran biodiesel kembali ditingkatkan menjadi 20% (B20). Pada tahun 2020, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, kadar campuran biodiesel ditingkatkan menjadi B30. Terkini, untuk terus meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, kadar campuran biodiesel untuk BBM solar akan ditingkatkan menjadi 35% atau B35 per 1 Februari 2023.

Pemerintah mengestimasi alokasi kebutuhan biodiesel mencapai 13.148.594 kiloliter atau 226 ribu barel untuk mendukung implementasi program mandatori B35 pada tahun 2023, meningkat sekitar 19% jika dibandingkan alokasi pada tahun 2022 lalu yang sebesar 11.025.604 kiloliter. Implementasi program mandatori B35 merupakan upaya untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia dan menekan impor BBM solar, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan membawa sawit Indonesia menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Diharapkan, implementasi program mandatori B35 dapat menghemat devisa sekitar USD10,75 miliar atau setara Rp161 triliun, meningkatkan nilai tambah *crude palm oil* (CPO), menyerap tenaga kerja, meningkatkan bauran energi terbarukan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Salah satu poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan biodiesel sebagai campuran BBM solar ini selain pemenuhan spesifikasinya adalah distribusi atau penyalurannya. Penyaluran biodiesel khususnya B35 pada tahun 2023 ini harus dilakukan dengan lebih efisien dan efektif sehingga dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan atau gagal *supply*.

Atensi DPR

Mandatori penerapan campuran 35% biodiesel pada BBM solar atau B35 merupakan program atau langkah strategis pemerintah dalam upaya antara lain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menekan impor BBM solar, meningkatkan bauran energi terbarukan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun dalam implementasi program mandatori B35 ini perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya oleh Komisi VII DPR RI yang membidangi energi. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi program mandatori B35 yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait pemenuhan spesifikasi dan penyalurannya. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kadar campuran biodiesel pada BBM solar secara bertahap.

Sumber

ebtke.esdm.go.id, 18 Januari 2022;
kompas.id, 18 Januari 2023; dan
Media Indonesia, 16 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023